

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk yang berkaitan dengan penulisan lagu juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Fakta ini tidak lepas dari adanya kreasi lagu yang disukai hampir semua orang di muka bumi. Dimana bisa dikatakan bahwa lagu adalah bagian penting dari kehidupan. Diukur dengan kehidupan sehari-hari, seberapa intens lagu didengar, didengar, disiarkan, dibawakan dan disebarluaskan melalui radio, televisi, internet dan media lainnya.¹ Lagu itu sendiri adalah Kreasi kreatif dan cerdas yang berasal dari ide seseorang atau sekelompok orang dapat mempengaruhi orang lain secara positif, misalnya membangkitkan perasaan gembira, memberikan inspirasi, menghilangkan perasaan depresi atau ketegangan, meningkatkan kesadaran emosional kita, dll. Untuk menghormati dan melindungi ciptaan diperlukan perlindungan, agar ciptaan tidak mudah dijiplak atau ditiru dan karyanya diakui oleh pihak lain. Bentuk perlindungan atas ciptaannya diberikan dalam bentuk hak yaitu hak cipta.² Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disingkat menjadi UUHC), “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC adalah lagu.³

¹ Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, Dewa Gede Sudika Mangku dan I Nengah Suastika, 2020, *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act*, Ganesha Law Review, Vol. 2 Issue 2, hlm. 181.

² Retno Purbawati, 2019, *Perlindungan Hak Cipta Atas Streaming Lagu Dalam Joox*, Jurist-Diction, Vol. 2 No. 2, hlm. 618.

³ Komang Ardika dan Marwanto, *Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer*, 2019, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Vol. 7 No.6, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm. 4.

Hak cipta melindungi hasil karya ciptaan di bidang keilmuan, seni, budaya, dan sastra yang telah dituangkan dalam bentuk yang nyata. Hak cipta berperan dalam melindungi ciptaan pencipta atau penerima hak untuk melaksanakan haknya yaitu hak moral dan hak ekonomi yang ditekankan pada Pasal 4 UUHC⁴. Semenjak Pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia dan membuat gaya hidup masyarakat yang semula sering keluar rumah mulai berubah menjadi sering di rumah, pada saat inilah banyak aplikasi-aplikasi yang baru populer seperti TikTok yang dapat diunduh secara gratis di bursa aplikasi seperti *Appstore* maupun *Playstore*. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan *platform* video musik yang berasal dari Tiongkok. Diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao. Aplikasi tersebut membolehkan para pengguna untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Meskipun sempat diblokir atau dicekal di Indonesia, kini TikTok sangat diminati. *Platform* TikTok berubah menjadi platform sosial baru untuk menyalurkan ide atau cerita yang berbasis video pendek disertai latar (*background*) musik. Seringkali pengguna TikTok mengunggah video dengan menggunakan suara latar orang lain. Jika lagu tersebut digunakan sebagai musik latar dengan seizin penciptanya, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tanpa merugikan penciptanya. Dengan ketentuan bahwa setiap penggunaan karya berhak cipta dalam sebuah lagu harus mematuhi lisensi yang terdapat dalam karya berhak cipta dari setiap lagu. Masalah yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah pihak yang mengunggah video atau yang sering disebut dengan panggilan *tiktokers*, menggunakan lagu sebagai suara latar dalam video yang diunggah di aplikasi TikTok tersebut tanpa izin dari pencipta dan video lagu tersebut dapat diunggah dengan tujuan komersial. Meskipun dalam UUHC telah diatur perlindungan hukum atas lagu, akan tetapi pelanggaran masih saja bisa terjadi. Salah satunya penggunaan suara latar dalam video yang diunggah di situs Tiktok tanpa lisensi. Lalu banyak juga yang membuat instrumen baru yang dicampur dengan beberapa lagu atau yang disebut *remix* atau mengaransemen lagu hasil aransemen tersebut sering di kreditkan kepada nama DJ yang mengaransemen lagunya karena dia yang membuat, padahal aransemen tersebut adalah campuran dari lagu-lagu ciptaan

⁴ Sujana Donandi, 2016, *Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Presiden, Vol 1 No 2, hlm. 7.

orang lain. Meskipun telah tersedia beberapa regulasi yang mengatur mengenai hak cipta lagu, namun adanya pelanggaran yang masih sering terjadi menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai *social control* dengan tujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima sebagai dampak dari penyimpangan⁵ masih belum terwujud bagi masyarakat atau pencipta konten yang menggunakan maupun mengaransemen lagu tanpa izin dan tanpa menyadari pencipta lagu memiliki hak – hak yang telah diatur didalam UUHC. Dan sebaliknya pencipta lagu juga harus mengetahui apa saja hak-hak miliknya secara mutlak dan apa saja hak yang dapat digunakan masyarakat atau *content creator*.

Seperti kasus yang pernah terjadi pada 13 Januari 2021 lalu dimana PT Digital Rantai Maya yang menggugat TikTok secara Perdata ke Pengadilan atas dugaan pelanggaran Hak Cipta. Yang didaftarkan dengan nomor perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam gugatan tersebut penggugat meminta TikTok untuk memberikan total ganti rugi sebesar Rp 13,1 miliar. Penggugat meminta pengadilan menyatakan penggugat adalah pemegang hak terkait atas hak cipta yang sah secara hukum atas karya cipta lagu-lagu dalam master sound/ master rekaman dan menyatakan TikTok dan ByteDance bukan pemegang hak terkait atas karya lagu-lagu dalam master sound/ master rekaman. Dalam hal ini penggugat meminta majelis hakim menyatakan TikTok dan ByteDance telah melakukan pelanggaran terhadap hak terkait atas hak cipta milik penggugat dengan lagu-lagu dalam master sound/ master rekaman. TikTok dan ByteDance diminta untuk mengganti uang kepada penggugat sebesar Rp 3,1 miliar karena secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master sound/ master rekaman milik penggugat.⁶ Dari kasus tersebut dapat kita lihat lagi peraturan dalam UUHC, peraturan apa yang berlaku dan apakah sebenarnya menggunakan *backsound* Tiktok melanggar hak cipta, atau masih dalam penggunaan yang wajar (*fair use/fair dealing*).

⁵ Tuti Haryanti, 2014, *Hukum Dan Masyarakat*, Tahkim, Vol. X No. 2, hlm 162.

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210122143821-37-218045/diduga-langgar-hak-ciptatiktok-digugat-rp-13-m> diakses pada tanggal 7 Februari 2023 19:48.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas hak cipta berdasarkan UUHC ?
2. Bagaimana perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam klasifikasi perlindungan hak cipta menurut fair use, fair dealing ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum bisnis dalam bidang hak cipta yang berlaku di Indonesia ditinjau dengan Undang-undang Hak Cipta kemudian dibandingkan dengan negara lain.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan baru bagi pembaca. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu yang telah ada serta untuk membuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

- Untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan hak cipta yang ada dan berlaku di Indonesia .
- Untuk mengetahui batas batas yang diperbolehkan hak cipta dalam prinsip fair use, fair dealing

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang hukum khususnya terkait perlindungan hak cipta khususnya dibidang lagu.
- 2) Memberikan pemahaman terkait teori-teori perlindungan hak cipta pencipta yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

b. Manfaat praktisi

- 1) Bagi para praktisi hukum, memberikan referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan terkait regulasi yang diterapkan di Indonesia terkait perlindungan hak cipta.
- 2) Bagi para pencipta, memberikan referensi dan kepastian perlindungan hukum terkait ciptaannya di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁷ Metode penelitian menunjukkan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau dengan proses tertentu, mulai dari pendefinisian topik, pengumpulan dan analisis data, hingga akhirnya diperoleh pemahaman tentang topik atau masalah yang muncul. Peneliti mengikuti langkah-langkah tersebut untuk memudahkan dalam mengidentifikasi adanya langkah-langkah yang jelas dan batasan-batasan yang spesifik.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian hukum normatif ini dibenarkan karena obyek penelitian berkaitan dengan asas dan asas hukum serta teori dan pendapat para ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan (*literature research*).⁸

2. Pendekatan Masalah

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif maka pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Konseptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan

⁷ Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 16

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol 2 No 1, hlm. 1–20.

cara mengkaji dan memahami semua peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan pokok bahasan penelitian.⁹ Pendekatan konseptual yaitu memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek¹⁰. Pendekatan perbandingan merupakan jenis pendekatan yang membandingkan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.¹¹

3. Sumber Data

Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif terdapat 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain :

a. Data Primer:

Data Primer yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Data Sekunder yang digunakan oleh penulis adalah Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan jurnal – jurnal nasional maupun internasional.

4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis adalah yuridis normatik dengan pengumpulan data yang menggunakan data pustaka (*library research*).

⁹ Yudha Agung Nugraha dan Imam Haryanto, 2021, *Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah*, *Zaaken Journal Of Civil and Business Law*, Vol 2 No 1, , hlm. 30.

¹⁰ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, *UIN Suska Riau*, hlm 41.

¹¹ https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftnref19, Diakses pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 16:04 WIB.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen dalam Lexy J. Moleong, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹² Berdasarkan serangkaian metode penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana lebih banyak menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, secara rinci permasalahan yang akan diteliti dari hasil pengumpulan data pustaka (*library research*).

¹² Lexy J. Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 248